



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.585/Pid.Sus/2019/PN.JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kls. I.A. Khusus Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: WILIAM WILSON WUNER als WILIAM
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/tanggal lahir	: 29 tahun/ 29 Oktober 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Dewi Sartika Gg Budi No. 13 Rt 014/003 Kel Cawang Kec Kramat Jati Jakarta Timur.
Agama	: Protestan
Pekerjaan	: Tukang Ojek

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai tanggal 27 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai tanggal 6 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai tanggal 18 Mei 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai tanggal 13 Juni 2019 ;
5. Perpanpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai tanggal 12 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba ;

Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum Posbakumadin Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca:

Hal 1 Put No.585/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls. I.A. Jakarta Utara, No:585/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal: 15 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a.n.terdakwa WILIAM WILSON WUNER als WILIAM ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls: I.A. Jakarta Utara, No.585/Pen.Pid/2019/PN.JKT.UTR, tanggal: 16 Mei 2019 tentang Penetapan hari Sidang Pertama perkara ini;
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: Dony Boy Faisal P S.H No: Reg.Perk.PDM-235/JKT.UT/2019 tanggal 29 April 2019, terhadap Terdakwa: WILIAM WILSON WUNER als WILIAM ;
 - Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2019 Reg.Perk.No:PDM-235/JKTUT/2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa WILIAM WILSON WUNER als WILIAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika "sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan alternatif kedua) ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILIAM WILSON WUNER als WILIAM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,48 gram ; Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa (pleidoi) yang diajukan oleh Pembela atau Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum namun mohon kepada Majelis Hakim agar hukuman Terdakwa dapat dijatuhkan yang seringannya dengan

Hal 2 Put No.585/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa dan dari Pembela atau Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, Terdakwa dan Pembelaanya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No: Reg.Perk.PDM-235/JKT.UT/2019 Tanggal 29 April 2019 sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa WILIAM WILSON WUNER als WILIAM pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar jam 13. 00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat diparkiran sekitar Pantai Festival Ancol Kel Ancol Kec Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar jam 03.00 Wib Terdakwa datang langsung menuju ke rumah saksi Nyongen als Om Yong (DPO) yang beralamat di Jl. Dewi Sartika Gg Budi Rw 05 Kel Cawang Kec Kramat Jati Jakarta Timur, dekat tempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa langsung transaksi dengan membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Nyongen als Om Yong (DPO), setelah Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut, paket tersebut Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa dan dompet tersebut disimpan dikantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa gunakan ;
- Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa pergi ke daerah Ancol Jakarta Utara dengan maksud ingin bertemu teman Terdakwa sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa tiba disekitar Pantai Ancol Kel Ancol Jakarta Utara kemudian Terdakwa masuk ke toilet untuk buang air kecil lalu Terdakwa keluar menuju tempat parkir kemudian didatangi oleh 3 (tiga) orang berpakaian preman yaitu saksi Tony Hidayat saksi Azam FARisudi dan saksi Ribut Tri Susilo yang meruakan anggota kepolisian Polres Kepulauan Seribu kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil bening berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 gram yang ditemukan dalam dompet Terdakwa ;

Hal 3 Put No.585/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2019 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa juga pernah membeli sabu dengan cara datang langsung kerumah saksi Nyogen als Om Yong (DPO) yang beralamat di Jl. Dewi Sartika Gg Budi Rw 05 Kel Cawang Kramat Jati Jakarta Timur. Terdakwa membeli 1(satu) paketan sabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LB : 1137/NNF/2019 tanggal 15 Maret 2019 diketahui dan ditandatangani oleh Sodio Pramoto S.Si.M.Si selaku Kabid Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan sisa barang bukti berat 0,0567 gram ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAKWAAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WILIAM WILSON WUNER als WILIAM pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar jam 13. 00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat diparkiran sekitar Pantai Festival Ancol Kel Ancol Kec Pademangan Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar jam 03.00 Wib Terdakwa datang langsung menuju ke rumah saksi Nyongen als Om Yong (DPO) yang beralamat di Jl. Dewi Sartika Gg Budi Rw 05 Kel Cawang Kec Kramat Jati Jakarta Timur, dekat tempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa langsung transaksi dengan membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Nyongen als Om Yong (DPO), setelah Terdakwa mendapatkan paketan sabu tersebut, paketan tersebut Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa dan dompet tersebut disimpan dikantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa gunakan ;

Hal 4 Put No.585/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa pergi ke daerah Ancol Jakarta Utara dengan maksud ingin bertemu teman Terdakwa sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa tiba disekitar Pancai Ancol Kel Ancol Jakarta Utara kemudian Terdakwa masuk ke toilet untuk buang air kecil lalu Terdakwa keluar menuju tempat parkir kemudian didatangi oleh 3 (tiga) orang berpakaian preman yaitu saksi Tony Hidayat saksi Azam Farisudi dan saksi Ribut Tri Susilo yang meruakan anggota kepolisian Polres Kepulauan Seribu kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil bening berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 gram yang ditemukan dalam dompet Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2019 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa juga pernah membeli sabu dengan cara datang langsung kerumah saksi Nyogen als Om Yong (DPO) yang beralamat di Jl. Dewi Sartika Gg Budi Rw 05 Kel Cawang Kramat Jati Jakarta Timur. Terdakwa membeli 1(satu) paketan sabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LB : 1137/NNF/2019 tanggal 15 Maret 2019 diketahui dan ditandatangani oleh Sodio Pramoto S.Si.M.Si selaku Kabid Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan sisa barang bukti berat 0,0567 gram ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa setelah mendengar pendapat para penasehat hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan eksepsi atau sanggahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaanya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi TONI HIDAYAT** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;

Hal 5 Put No.585/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat dan siap dimintai keterangannya pada sidang hari ini;
- Bahwa Tugas saksi adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalah narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,48 gram yang ditemukan didalam dompet Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah diatas dalam penguasaan terdakwa Wiliam Wilson Wuner ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wiliam Wilso tersebut bersama 2 (dua) rekan kerja saksi yang bernama Azam Farisudin dan Ribut Tri Susilo bahwa diparkiran sekitar Ancol sering terjadi transaksi penyalahguna tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar jam 13.00 Wib anggota Sat Reskrim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di parkirana Pantai Festival ancol sering terjadi penyalahgunaan tindak pidana narkotika, kemudian anggota menindaklanjuti laporan tersebut sekitar jam 18.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan di sekitar Pantai Festival Ancol, anggota melihat laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian anggota melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengaku bernama Wiliam Wilson Wuner pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,48 gram yang ditemukan didalam dompet Terdakwa dan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan saksi 1 tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. **Saksi AZAM FARISUDIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat dan siap dimintai keterangannya pada sidang hari ini;
- Bahwa Tugas saksi adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalah narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan

Hal 6 Put No.585/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,48 gram yang ditemukan didalam dompet Terdakwa ;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah diatas dalam penguasaan terdakwa Wiliam Wilson Wuner ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wiliam Wilso tersebut bersama 2 (dua) rekan kerja saksi yang bernama Azam Farisudin dan Ribut Tri Susilo bahwa diparkiran sekitar Ancol sering terjadi transaksi penyalahguna tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar jam 13.00 Wib anggota Sat Reskrim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di parkirani Pantai Festival ancol sering terjadi penyalahgunaan tindak pidana narkotika, kemudian anggota menindaklanjuti laporan tersebut sekitar jam 18.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan di sekitar Pantai Festival Ancol, anggota melihat laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian anggota melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengaku bernama Wiliam Wilson Wuner pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,48 gram yang ditemukan didalam dompet Terdakwa dan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan saksi 2 tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi **RIBUT TRI SUSILO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat dan siap dimintai keterangannya pada sidang hari ini;
- Bahwa Tugas saksi adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalah narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,48 gram yang ditemukan didalam dompet Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah diatas dalam penguasaan terdakwa Wiliam Wilson Wuner ;

Hal 7 Put No.585/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wiliam Wilso tersebut bersama 2 (dua) rekan kerja saksi yang bernama Azam Farisudin dan Ribut Tri Susilo bahwa diparkiran sekitar Ancol sering terjadi transaksi penyalahgunaan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar jam 13.00 Wib anggota Sat Reskrim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di parkir Pantai Festival ancil sering terjadi penyalahgunaan tindak pidana narkotika, kemudian anggota menindaklanjuti laporan tersebut sekitar jam 18.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan di sekitar Pantai Festival Ancol, anggota melihat laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian anggota melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengaku bernama Wilian Wilson Wuner pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,48 gram yang ditemukan didalam dompet Terdakwa dan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan saksi 3 tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **WILIAM WILSON WUNER ALIAS WILLIAM** sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat dan siap dimintai keterangannya pada sidang hari ini;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,48 gram yang ditemukan didalam dompet Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah diatas dalam penguasaan terdakwa Wiliam Wilson Wuner ;
- Bahwa benar terdakwa Wiliam Wilso tersebut ditangkap bersama 2 (dua) rekan kerja saksi yang bernama Azam Farisudin dan Ribut Tri Susilo bahwa diparkiran sekitar Ancol sering terjadi transaksi penyalahgunaan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar jam 13.00 Wib anggota Sat Reskrim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di parkir Pantai Festival ancil sering terjadi penyalahgunaan tindak pidana narkotika, kemudian anggota menindaklanjuti laporan tersebut sekitar jam 18.00 Wib para saksi melakukan

Hal 8 Put No.585/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan di sekitar Pantai Festival Ancol, anggota melihat laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian anggota melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengaku bernama Wilian Wilson Wuner pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,48 gram yang ditemukan didalam dompet Terdakwa dan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita secara sah barang barang bukti tersebut diatas dapat menjadi petunjuk untuk mendukung pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dan keterangan saksi-saksi yang dibacakan dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan pula dengan barang bukti narkotika yang telah disita secara sah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009, telah didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar jam 03.00 Wib Terdakwa datang langsung menuju ke rumah saksi Nyongen als Om Yong (DPO) yang beralamat di Jl. Dewi Sartika Gg Budi Rw 05 Kel Cawang Kec Kramat Jati Jakarta Timur, dekat tempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa langsung transaksi dengan membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Nyongen als Om Yong (DPO), setelah Terdakwa mendapatkan paketan sabu tersebut, paketan tersebut Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa dan dompet tersebut disimpan dikantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa gunakan ;
- Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa pergi ke daerah Ancol Jakarta Utara dengan maksud ingin bertemu teman Terdakwa sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa tiba disekitar Pancai Ancol Kel Ancol Jakarta Utara kemudian Terdakwa masuk ke toilet untuk buang air kecil lalu Terdakwa keluar menuju tempat parkir kemudian didatangi oleh 3 (tiga) orang berpakaian preman yaitu saksi Tony Hidayat saksi Azam FARisudi dan saksi Ribut Tri Susilo yang meruakan anggota kepolisian Polres Kepulauan Seribu kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil bening berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 gram yang ditemukan dalam dompet Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2019 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa juga pernah membeli sabu dengan cara datang langsung kerumah

Hal 9 Put No.585/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nyogen als Om Yong (DPO) yang beralamat di Jl. Dewi Sartika Gg Budi Rw 05 Kel Cawang Kramat Jati Jakarta Timur. Terdakwa membeli 1(satu) paketan sabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LB : 1137/NNF/2019 tanggal 15 Maret 2019 diketahui dan ditandatangani oleh Sodio Pramoto S.Si.M.Si selaku Kabid Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan sisa barang bukti berat 0,0567 gram ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Hasil Pemeriksaan Lab BNN terhadap barang bukti maka Majelis Hakim akan memilih pembuktian terhadap Dakwaan Primair sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua: Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,, harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur 1. **Setiap orang;**

Unsur 2. **Tanpa hak melawan hukum**

Unsur 3. **Memiliki; menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Unsur 1: Setiap orang, dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “unsure setiap orang” dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek bahwa setiap orang menurut Yurisprudensi MA RI No 1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan Terminologi barang siapa, jadi yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang menjadi Terdakwa, karena dituntut, diperiksa, dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana ketentuan yang dituangkan pada Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur-unsur materil dari dakwaan yang bersangkutan dalam perkara ini;

Hal 10 Put No.585/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama WILIAM WILSON WUNER ALS WILIAM identitasnya benar sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta diakui Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebutlah yang dimaksud sebagai Subjek sesuai Dakwaan tersebut, menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan tentang Subjeknya, dengan demikian unsur 1 telah terbukti;

Unsur 2. Unsur Tanpa Hak melawan hukum dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu tidak didasari oleh alas hak yang sah untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan, dan perbuatan tersebut telah dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku, yang mana dalam perkara ini telah diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi 1, 2, dan 3, dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan berdasarkan persesuaian dengan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,48 gram tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdakwa tanpa adanya ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya dan status Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi atau peneliti sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian unsur ke-2 telah terbukti;

Unsur 3 Memiliki; menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;,, dibuktikan sebagai berikut: Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh berkas perkara ini, dan mempelajari uraian Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, demikian pula setelah mendengar Pembelaan atau Pleidoi secara tertulis dari Pembela atau Penasehat Hukum Terdakwa, maka bagian yang dapat dipertimbangkan adalah untuk dapat memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis shabu, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi Pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang terhadap Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar denda, yang

Hal 11 Put No.585/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana apabila denda tidak dibayar harus pula diganti dengan pidana penjara selama waktu yang ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka adalah patut dan adil masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi kejahatannya;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa William Wilson Wuner Als William terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan* denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal 12 Put No.585/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

- 1 (satu) buah dompet

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kias IA Khusus Jakarta Utara, pada hari: KAMIS Tanggal 4 Juli 2019 oleh kami: Rianto Adam Pontoh. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Parnaeahan Silitonga, SH. MH., dan Sarwono SH.MHum selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh : J U H R I., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls: I.A Khusus Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh : Dony Boy

Faisal P. SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PARNAEHAN SILITONGA, SH. MH., Rianto A. Pontoh. S.H., M.Hum.,

2. SARWONO SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

J U H R I., SH.

Hal 13 Put No.585/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr